SOP BANDING NILAI
S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

1

Pengajuan oleh Mahasiswa

Mahasiswa yang merasa terdapat ketidaksesuaian nilai mengajukan permohonan banding nilai kepada dosen pengampu mata kuliah. Jika mahasiswa merasa membutuhkan pendampingan, diperbolehkan meminta bantuan DPA.

2

Verifikasi di Level Prodi

Dosen pengampu dan pihak prodi melakukan:

- **Verifikasi bukti penilaian (tugas, UTS, UAS, rubrik).**
- **Klarifikasi dan diskusi bersama mahasiswa.**
- **Penentuan apakah terjadi kesalahan input/penilaian.**

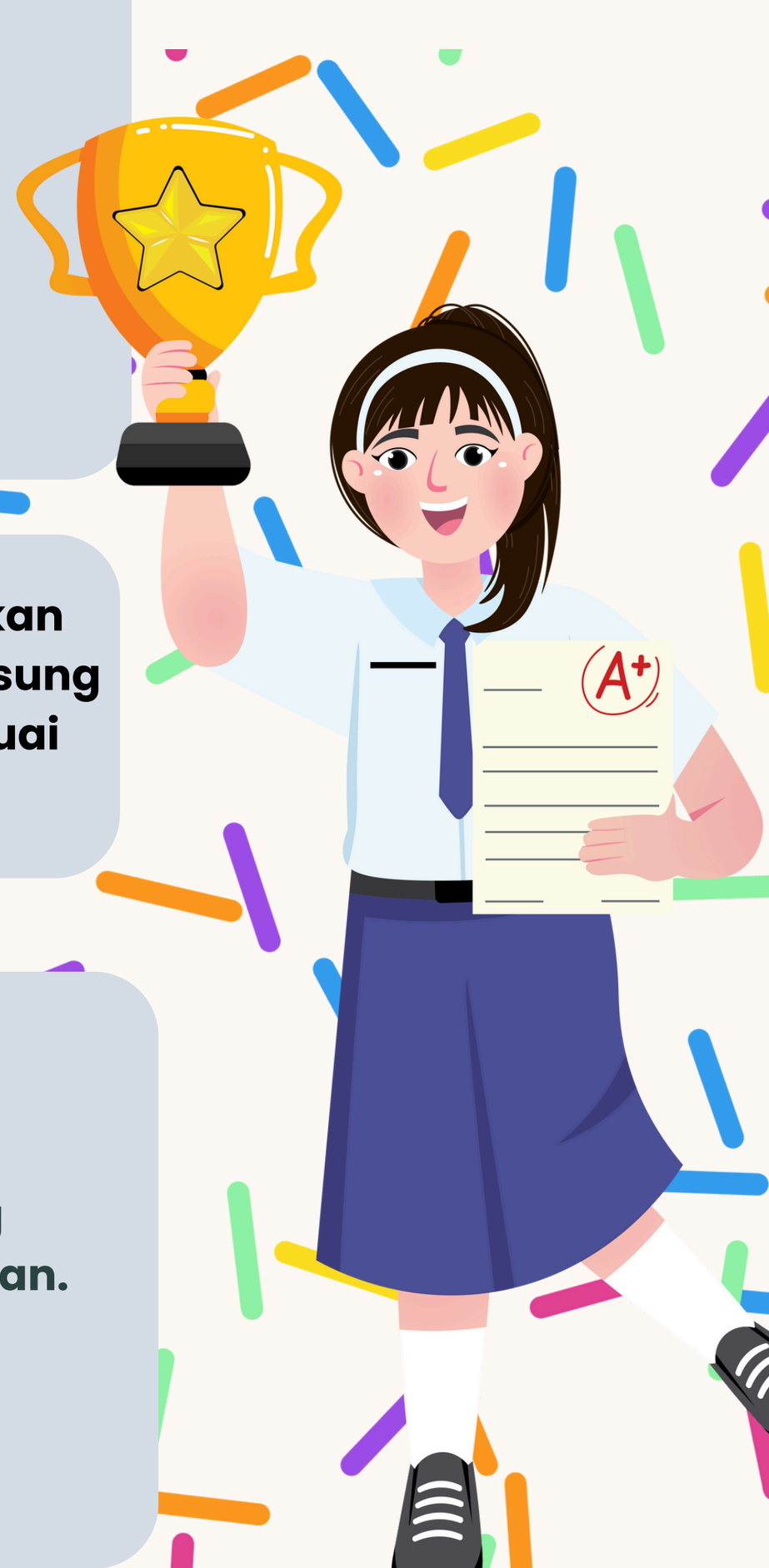

3

Apabila permasalahan dapat diselesaikan di level prodi, maka hasil verifikasi langsung ditetapkan dan diunggah ke sistem sesuai ketentuan.

Ketentuan Umum

- **Proses mengikuti pedoman akademik Universitas Negeri Surabaya.**
- **Mahasiswa wajib mengajukan banding maksimal X hari setelah nilai diumumkan.**
- **Semua proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terdokumentasi.**